



PUTUSAN

Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANWAR alias DERITA bin MADONG**;
2. Tempat lahir : Sengae, Kabupaten Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sengae Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2025;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrianty Pratidina Rosul, S.H. Advokat/ Pemberi Bantuan Hukum dari POSBAKUM PERADRI Parepare berkantor di BTN Kodam Blok A5 No. 5 Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 26 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidereng Rappang oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT.MKS tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim baru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena Hakim Anggota I Setyanto Hermawan, S.H., M.H. dipromosikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 20 Nopember 2024;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR alias DERITA bin MADONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR alias DERITA bin MADONG selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 20 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anwar alias Derita bin Madong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*” sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 153/Akta.Pid/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 6 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 28 Nopember 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Sdr dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 20 Nopember 2024, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya sedangkan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 26 Nopember 2024, dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 20 Nopember 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pasal yang lebih tepat dan adil untuk perbuatan Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "*Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih ringan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan/Memori Banding dari Terdakwa/Pembanding ANWAR alias DERITA bin MADONG;
2. Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan atas putusan pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa/Pembanding ANWAR Alias DERITA Bin MADONG;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya menolak memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta hukum tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR alias DERITA bin MADONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR alias DERITA bin MADONG selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 20 Nopember 2024 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Anwar alias Derita bin Madong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”* sebagaimana dakwaan primer, sudah tepat dan benar dalam putusannya karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur pidana yang didakwakan berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta barang bukti yang sudah dimusnahkan dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdr sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara pada tingkat banding, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Rahmatullah, dimana sebelum Saksi Muh. Harpan tiba di rumah Terdakwa ada

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS



seorang bernama Rendi yang merupakan anggota dari Rahmatullah yang mengantarkan 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa orang bernama Rahmatullah memberikan harga kepada Terdakwa atas paket sabu tersebut perbalnya seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Muh. Harpan untuk menjualkan paket sabu berjumlah 10 (sepuluh) bal dimana perbalnya dihargai Rp32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi Muh. Harpan memberikan harga kepada Saksi Zasli atas paket sabu tersebut, perbalnya seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa apabila Saksi Muh. Harpan telah mengantarkan paket sabu kepada pembelinya, Terdakwa nantinya akan menerima uang sebanyak Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi Muh. Harpan lalu Terdakwa akan mentransferkan uang sebesar RP 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Rahmatullaah, sedangkan Terdakwa akan mendapatkan untung atas transaksi narkoba ini sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:0225/NNF/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 menyimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik nerisi kristal berat netto awal 485,9133 gram dan berat netto akhir 485,4516 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap 10 (sepuluh) sachet plastik besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 485,9133 gram dan berat netto akhir 485,4516 gram telah dimusnahkan dalam perkara Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Sdr;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah menjadi perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli terkait dengan jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bukan untuk keperluan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dikualifikasikan telah terjadi permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, dimana pidana tersebut dianggap telah memadai agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta patuh dan taat hukum serta sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang pokoknya berpendapat bahwa Pasal yang lebih tepat dan adil untuk perbuatan Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "*Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena itu terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dianggap tidak cukup beralasan yang oleh karenanya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS



tanggal 20 Nopember 2024, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi di sini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 20 Nopember 2024, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan di tahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ANWAR alias Derita bin Madong** tersebut diatas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 20 Nopember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami: **Akhmad**

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS



Rosidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tenri Muslinda, S.H., M.H.** dan **Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Saparuddin, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tenri Muslinda S.H., M.H.

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

ttd

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saparuddin, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1571/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)